



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA PADANG

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN SUBSIDI MARGIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong berkembangnya ekonomi kerakyatan dan terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif perlu diberikan kemudahan dan insentif kepada pelaku usaha mikro yang menjadi anggota pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah;

b. bahwa agar dalam pemberian Subsidi Margin kepada pelaku usaha mikro melalui Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah dapat dilakukan secara efektif, efisien dan tepat sasaran, perlu diatur penyelenggaraannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Subsidi Margin:

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang
(Lembaran Daerah Kota Padang tahun 2020 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN
SUBSIDI MARGIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
3. Dinas adalah satuan kerja perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
4. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
5. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah Koperasi yang kegiatan usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
6. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha Koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
8. Subsidi Margin adalah bagian yang menjadi beban Pemerintah Daerah yang diterima oleh KSPPS Penyalur dengan tingkat margin yang dibebankan kepada Anggota penerima Subsidi Margin.

9. Penerima Subsidi Margin adalah Pelaku Usaha mikro individu/perseorangan yang merupakan anggota KSPPS penyalur.
10. KSPPS Penyalur adalah KSPPS yang telah memenuhi persyaratan untuk menyalurkan Pembiayaan kepada Anggota.
11. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Anggota oleh penjamin berdasarkan prinsip syariah.
12. Penjamin adalah perusahaan penjaminan dan perusahaan lain yang ditunjuk untuk memberikan penjaminan kepada Anggota.
13. Akad adalah kesepakatan tertulis antara KSPPS atau USPPS Koperasi dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.
14. Komite Pembiayaan adalah komite pembiayaan pada koperasi/KSPPS Kelurahan
15. Sistem Informasi Pengelolaan Subsidi Margin yang selanjutnya disingkat SIPSM adalah sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi pemberian Subsidi Margin.

Pasal 2

- (1) Maksud Subsidi Margin ini adalah untuk mewujudkan Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro
- (2) Tujuan dari Subsidi Margin adalah :
 - a. mendorong perkembangan ekonomi kerakyatan
 - b. mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif
 - c. meningkatkan peran koperasi dan usaha mikro dalam pembangunan daerah, menciptakan lapangan kerja dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. pengalokasian dan penganggaran;
- b. persyaratan penerima dan besaran Subsidi Margin;
- c. penyaluran;
- d. sistem informasi pengelolaan Subsidi Margin; dan
- e. pembinaan, pengawasan dan evaluasi.

BAB II PENGALOKASIAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Anggaran Subsidi Margin bersumber dari APBD.
- (2) Pemberian Subsidi Margin dilakukan berdasarkan alokasi dalam APBD.
- (3) Alokasi dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PERSYARATAN PENERIMA DAN BESARAN SUBSIDI MARGIN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Subsidi Margin kepada KSPPS Penyalur dengan tingkat margin yang dibebankan kepada anggota penerima subsidi margin.
- (2) Besaran Subsidi Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar 18% (delapan belas persen) pertahun dan atau 1,5 % (satu koma lima persen) perbulan dihitung berdasarkan hutang pokok.

Bagian Kedua

Persyaratan Penerima Subsidi Margin

Pasal 6

- (1) Subsidi Margin diberikan kepada pelaku usaha mikro pada sektor produksi yaitu :
 - a. pertanian;
 - b. kelautan dan perikanan;
 - c. industri pengolahan;
 - d. jasa produksi;
 - e. perdagangan;
 - f. pedagang eceran;
 - g. kuliner;
 - h. ekonomi kreatif.

- (2) Pelaku Usaha Mikro perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
- a. warga negara Indonesia;
 - b. memiliki Nomor Induk Kependudukan bagi perseorangan;
 - c. memiliki Nomor Induk Berusaha;
 - d. anggota KSPPS Penyalur;
 - e. tidak sedang menerima pembiayaan dari lembaga keuangan;
 - f. bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD;
 - g. memiliki karakter yang baik berdasarkan penilaian pengurus, tenaga pendamping dan pengelola KSPPS Penyalur; dan

Bagian Ketiga Besaran Subsidi Margin

Pasal 7

- (1) Jenis akad yang diberikan Subsidi Margin adalah akad Murabahah.
- (2) Jangka waktu pemberian pembiayaan paling lama 12 (dua belas) bulan untuk pembiayaan modal usaha.
- (3) Sumber dana pembiayaan berasal dari dana sendiri KSPPS Penyalur.
- (4) Pemberian Subsidi Margin kepada Anggota diberikan sebanyak 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 8

- (1) Subsidi Margin atas pemberian Pembiayaan sampai dengan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diberikan sebesar 18% (delapan belas persen) tetap (flat) pertahun dan beban margin kepada Anggota sebesar 0% (nol persen).
- (2) Subsidi Margin atas pemberian Pembiayaan diatas Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada KSPPS Penyalur sebesar 10% (sepuluh persen) tetap/flat pertahun.

Pasal 9

- (1) Dalam hal skema pembayaran Subsidi Margin kepada KSPPS penyalur, Dinas melakukan pembayaran Subsidi Margin secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus sesuai dengan kesepakatan antara KSPPS penyalur dengan Dinas sebagai pemberi Subsidi Margin dengan memperhatikan kebutuhan skema pembiayaan lain masing-masing KSPPS penyalur.
- (2) Pembayaran sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan diawal pelaksanaan akad pembiayaan.

- (3) Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran Subsidi Margin oleh karena adanya percepatan pelunasan hutang dari jadwal yang telah disepakati maka kelebihan Subsidi Margin yang telah dibayarkan disetor kembali ke kas Daerah.

Pasal 10

- (1) Pembayaran Subsidi Margin dilakukan berdasarkan permohonan dari KSPPS Penyalur yang ditandatangani oleh Pengurus diketahui Pengawas KSPPS Penyalur.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas melakukan verifikasi pembayaran Subsidi Margin atas :
 - a. data anggota penerima pembiayaan dan besaran pembiayaan yang diberikan;
 - b. foto copy berita acara Rapat Komite Pembiayaan;
 - c. berita acara hasil verifikasi lapangan oleh Tenaga Pendamping Usaha Mikro yang ditunjuk oleh Kepala Dinas; dan
 - d. foto copy Akad pembiayaan anggota penerima pembiayaan.
- (3) Pembayaran Subsidi Margin dilakukan melalui rekening KSPPS Penyalur pada Bank Nagari Syariah Cabang Padang.
- (4) Subsidi Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pendapatan bagi KSPPS Penyalur.

BAB IV

PENYALURAN

Bagian Kesatu

KSPPS Penyalur

Paragraf 1

Penetapan KSPPS Penyalur

Pasal 11

KSPPS Penyalur adalah KSPPS yang ditetapkan oleh Wali Kota sebagai KSPPS Penyalur.

Pasal 12

Persyaratan

- (1) KSPPS Penyalur sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mempunyai anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
 - b. melakukan kerja sama dengan perusahaan penjamin dalam penyaluran Subsidi Margin;

- c. menerapkan aplikasi akuntansi simpan pinjam atau sistim akuntansi manual;
 - d. memiliki rekening aktif di Bank Nagari Syariah;
 - e. sudah melakukan perubahan anggaran dasar menjadi KSPPS;
 - f. memiliki Nomor Induk Koperasi yang masih aktif;
 - g. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - h. melaksanakan Rapat Anggota Tahunan secara rutin setiap tahun;
 - i. memiliki kepengurusan yang sah.
- (2) KSPPS wajib mengajukan permohonan kepada Wali Kota untuk ditetapkan sebagai KSPPS Penyalur.
- (3) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2

Pasal 13

- (1) Pengajuan permohonan kepada Wali Kota sebagaimana dimaksud pada pasal 11 dapat dilakukan apabila KSPPS telah ditetapkan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 oleh Dinas.
- (2) Penetapan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KSPPS bersangkutan.
- (3) Dinas melakukan verifikasi terhadap permohonan KSPPS Penyalur yang diajukan oleh calon Penyalur.

Pasal 14

- (1) Dinas melakukan penilaian berkala kepada KSPPS yang telah ditetapkan sebagai KSPPS penyalur atas kesehatan dan kinerja keuangan KSPPS.
- (2) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat menetapkan KSPPS penyalur layak atau tidak layak sebagai KSPPS penyalur.

Paragraf 3

Pemberhentian

Pasal 15

- (1) KSPPS yang dinyatakan tidak layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), diberhentikan sebagai KSPPS Penyalur untuk menerima Subsidi Margin
- (2) KSPPS yang telah berhenti sebagai KSPPS Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan kembali permohonan sebagai KSPPS Penyalur

dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan dinyatakan sehat serta memiliki kinerja keuangan yang baik.

Paragraf 4 Pembinaan

Pasal 16

- (1) KSPPS Penyalur yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan pembinaan khusus oleh Dinas dengan melibatkan pihak terkait.
- (2) Pembinaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peningkatan ekuitas;
 - b. perbaikan kinerja keuangan;
 - c. pemenuhan persyaratan pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*); dan
 - d. penguatan kelembagaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Penjamin

Pasal 17

- (1) Penjamin terdiri atas perusahaan penjaminan dan perusahaan lain yang ditunjuk untuk memberikan penjaminan terhadap pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS Penyalur.
- (2) Perusahaan penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan berlaku.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 18

- (1) KSPPS Penyalur menyampaikan atau menginput data anggota penerima Subsidi Margin yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melalui aplikasi SIPSM.
- (2) KSPPS Penyalur memberitahukan kepada anggota penerima Subsidi Margin dan dapat melakukan akses ke aplikasi untuk memperoleh informasi mengenai Subsidi Margin yang diterima.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan atas pembayaran Subsidi Margin yang dinyatakan dalam Berita Acara Hasil Pengawasan oleh tim pengawasan

penyelenggaraan Subsidi Margin, KSPPS Penyalur dapat mengajukan tagihan atas kekurangan tersebut selama masa pemberian Subsidi Margin.

- (4) KSPPS Penyalur melaporkan realisasi penyaluran Subsidi Margin kepada Dinas setiap bulannya pada tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.
- (5) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V

SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN SUBSIDI MARGIN

Pasal 19

- (1) Penatausahaan dan pengelolaan pemberian Subsidi Margin dilakukan dengan menggunakan SIPSM.
- (2) Dinas selaku penyelenggara SIPSM melakukan:
 - a. penyusunan petunjuk teknis penggunaan SIPSM terkait Subsidi Margin untuk disampaikan kepada KSPPS Penyalur; dan
 - b. penyampaian hak akses kepada KSPPS Penyalur untuk mengakses SIPSM.
- (3) Penyampaian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan data Anggota penerima Subsidi Margin yang masuk ke SIPSM.
- (4) KSPPS Penyalur yang diberikan hak akses harus menjaga kerahasiaan data yang diakses dari SIPSM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal SIPSM belum terbangun atau mengalami gangguan, penatausahaan dan pengelolaan pemberian Subsidi Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual dalam waktu paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 20

- (1) Dinas melakukan pembinaan teknis pelaksanaan Subsidi Margin.
- (2) Pembinaan dilakukan dalam bentuk :
 - a. melakukan pendampingan dan fasilitasi terhadap KSPPS dengan berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan pihak terkait; dan

b. memfasilitasi hubungan antara pelaku usaha mikro penerima Subsidi Margin dengan pihak lainnya dalam rangka pengembangan usaha.

- (3) Untuk membantu pelaksanaan pembinaan pelaksanaan pemberian Subsidi Margin Dinas dapat mengangkat/menunjuk fasilitator kecamatan.
- (4) Fasilitator kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan pemberian Subsidi Margin dilaksanakan oleh tim pengawasan penyelenggaraan Subsidi Margin yang telah ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan kinerja KSPPS Penyalur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pengawasan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Evaluasi

Pasal 22

Tingkat keberhasilan pelaksanaan pemberian Subsidi Margin oleh KSPPS Penyalur dinilai dari indikator sebagai berikut :

- a. jumlah plafon pembiayaan yang telah disalurkan;
- b. tingkat pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*);
- c. jumlah anggota penerima pembiayaan; dan
- d. jumlah anggota penerima pembiayaan yang melunasi pembiayaan.

Pasal 23

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan tingkat keberhasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan pertimbangan selanjutnya bagi Wali Kota dalam penetapan KSPPS sebagai KSPPS Penyalur.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan WaliKota ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 Desember 2021

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 30 Desember 2021

PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



ARFIAN

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2021 NOMOR 43

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA PADANG
 NOMOR 33 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN SUBSIDI MARGIN

FORMAT PERMOHONAN MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAI KSPPS PENYALUR

KOP SURAT KSPPS

Padang, 2022

Nomor :
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Permohonan Pembayaran
 Subsidi Margin

Kepada Yth
 Bapak Wali Kota Padang
 Cq. Kepala Dinas Koperasi dan UKM
 Kota Padang
 di
 Tempat

Sehubungan dengan pinjaman modal dari Pelaku Usaha Mikro yang merupakan anggota KSPPS kelurahan..., dengan ini kami mengajukan permohonan pencairan Subsidi Margin sebagaimana dimaksud dalam Perwako No. 93 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Subsidi Margin.

Adapun data pelaku usaha mikro yang kami usulkan untuk mendapatkan subsidi margin (data terlampir), telah kami lakukan penelitian administrasi, peninjauan lapangan dan telah dibahas dalam rapat komite pembiayaan (Berita Acara terlampir)

Demikian permohonan ini disampaikan, mohon persetujuan Bapak selanjutnya. terima kasih..

PENGURUS KSPPS KELURAHAN

.....

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 43 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGAAN SUBSIDI MARGIN
FORMAT REALISASI PENYALURAN SUBSIDI MARGIN
KSPPS :
Bulan : Tahun 2022

No	Nama Anggota	Alamat	Jenis Usaha	Jumlah Pinjaman (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (Bulan)	Besaran Subsidi Margin (%)	Jumlah Margin Koperasi (%)	Total Pengembalian (Rp)	Jumlah Angsuran (Rp)	Sisa Pinjaman (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

PENGURUS KSPPS KELURAHAN

NO	N A M A	JABATAN	TGL	PARAF
1	Artian	Ag. Sulu	29-12-21	Artian
2	Endang	Ass 2	29-12-21	Endang
3	Ayu Gyantha	Kesbang RW	29/12-21	Ayu Gyantha
4	Stobana	Kasn.	29/12-21	Stobana
5	Alethmarliba	Kabid Pms	29/12-21	Alethmarliba

WALI KOTA PADANG,